



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Does Siregar Anak Dari Lesti Siregar
  2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Juni 1998
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Desa Pematang Damar Rt.015 Rw.004 Kec. Bangko  
Pusako Kab Rokan Hilir Prov. Riau2. Jalan A. Yani Desa  
Tanjung Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU,;
- Agama : Protestan;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Does Siregar Anak Dari Lesti Siregar ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI DORES SIREGAR Anak dari LESTI SIREGAR **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat bruto 0,22 gram***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Subsida**ir Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I.NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DEDI DORES SIREGAR Anak dari LESTI SIREGAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ***dengan berat netto 0,222 gram***.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru imei 1: 860703057231613 imei 2: 860703057231605.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.00,-(Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa **DEDI DORES SIREGAR Anak Dari LESTI SIREGAR** pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkotika golongan I berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,222 gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. ASLIN, Sdr. REFI FEBRIKAYADI dan Sdr. SELVADO ERISKI yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang terdakwa yang sering melakukan tindak pidana narkotika di tempat terdakwa bekerja, selanjutnya Sdr. ASLIN, Sdr. REFI FEBRIKAYADI dan Sdr. SELVADO ERISKI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib mendatangi tempat bekerja terdakwa di Zashi Florist yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan bertemu dengan terdakwa yang sedang berada di ruko bagian belakang Zashi Florist
- Bahwa Sdr. ASLIN, Sdr. REFI FEBRIKAYADI dan Sdr. SELVADO ERISKI kemudian melakukan tindakan penggeledahan di dalam Zashi Florist dengan disaksikan Pemerintah setempat yakni Sdr. ALAMSYAH, karyawan Zashi Florist yakni Sdr. RIAN EKO LESMANA dan pemilik ruko Zashi Florist yakni Sdr. FERLAN HAMZAH Bin SAMIN dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di lantai tempat memasang papan bunga, bahwa adapun 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat membeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. PENDI (DPO) seharga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu* rupiah).

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Zashi Florist dan terdakwa bertempat tinggal di dalam gedung dan/atau ruko Zashi Florist tersebut, adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. PENDI (DPO) seharga Rp.150.000.00,- (*seratus lima puluh ribu* rupiah) adalah dengan cara pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 terdakwa menghubungi Sdr. PENDI (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan membuat kesepakatan untuk bertemu di Jalan Dr. Moh Hatta Kec.Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa menemui Sdr. PENDI (DPO) di dekat SMAN-1 Baturaja dan Sdr. PENDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 652/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

## Subsidiar

Bahwa terdakwa **DEDI DORES SIREGAR Anak Dari LESTI SIREGAR** pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan netto 0,222 gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ASLIN, Sdr. REFI FEBRIKAYADI dan Sdr. SELVADO ERISKI yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang terdakwa yang sering melakukan tindak pidana narkoba di tempat terdakwa bekerja, selanjutnya Sdr. ASLIN, Sdr. REFI FEBRIKAYADI dan Sdr. SELVADO ERISKI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib mendatangi tempat bekerja terdakwa di Zashi Florist yang beralamat di Jalan A. Yani Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan bertemu dengan terdakwa yang sedang berada di ruko bagian belakang Zashi Florist.
- Bahwa Sdr. ASLIN, Sdr. REFI FEBRIKAYADI dan Sdr. SELVADO ERISKI kemudian melakukan tindakan penggeledahan di dalam Zashi Florist dengan disaksikan Pemerintah setempat yakni Sdr. ALAMSYAH, karyawan Zashi Florist yakni Sdr. RIAN EKO LESMANA dan pemilik ruko Zashi Florist yakni Sdr. FERLAN HAMZAH Bin SAMIN dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di lantai tempat memasang papan bunga, bahwa adapun 1 (satu) kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. PENDI (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 652/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jendral A. Yani Ruko Florist Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan Sevaldo Syahputra melakukan penyelidikan di tempatnya bekerja di Ruko Zashi Florist, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruko tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoma mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan bunga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Pendi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jendral A. Yani Ruko Florist Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi dan rekan Refi Pebrikayadi melakukan penyelidikan di tempatnya bekerja di Ruko Zashi Florist, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam ruko tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoma mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan bunga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Pendi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jendral A. Yani Ruko Florist Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoma mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan bunga;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Pendi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 652/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru imei 1: 860703057231613 imei 2: 860703057231605

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria dan saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jendral A. Yani Ruko Florist Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria dan saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko Florist yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggeberakan didalam ruko florist tempat terdakwa bekerja dan didapati seorang laki-laki didalam ruko tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam ruko bunga tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoma mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan bunga;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Pendi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 652/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Dedi Dores Siregar anak dari Lesti Siregar yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Dedi Dores Siregar anak dari Lesti Siregar membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria dan saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jendral A. Yani Ruko Florist Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria dan saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko Florist yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jendral A. Yani Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggeberkan didalam ruko florist tempat terdakwa bekerja dan didapati seorang laki-laki didalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam ruko bunga tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoma mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan bunga;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Pendi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 652/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**





Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria dan saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jendral A. Yani Ruko Florist Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi Refi Pebrikayadi Bin M Zakaria dan saksi Sevaldo E Syahputra Bin Ishar D (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruko Florist yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, lalu saksi-saksi langsung melakukan penggebedan didalam ruko florist tempat terdakwa bekerja dan didapati seorang laki-laki didalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam ruko bunga tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoma mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan bunga;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Pendi (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 652/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai ruko tempat memasang papan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru imei 1: 860703057231613 imei 2: 860703057231605, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Dores Siregar Anak Dari Lesti Siregar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Dedi Dores Siregar Anak Dari Lesti Siregar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dedi Dores Siregar Anak Dari Lesti Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,222 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru imei 1: 860703057231613 imei 2: 860703057231605;

## Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Teddy

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafri, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

**Panitera,**

Deni Syafri, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)